



# Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Kajian Terhadap Fatwa Covid 19

## *Fatwa Method of the Indonesian Ulema Council: A Study of Covid 19 Fatwa*

1<sup>st</sup> Mustaufiq<sup>a</sup>, 2<sup>nd</sup> Ahmad Arief<sup>b</sup>, 3<sup>rd</sup> Abdul Qadir Gassing<sup>c</sup>, 4<sup>th</sup> Abdul Wahid Haddade<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Institut Turatea Indonesia Jeneponto

<sup>b</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>c</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding author: E-mail: [mus.opik@yahoo.com](mailto:mus.opik@yahoo.com)

### **Abstract**

The purpose of this research is to reveal MUI's fatwa method in the study of fatwa covid 19. This research is qualitative research, the type of research is library research. The data collection method used is literature study. The research results show that; 1) There are seven fatwas that generally discuss covid 19, namely fatwa numbers 14, 17, 18, 28, 31, 36 in 2020 and number 14 in 2021. With the classification of fatwas issued in 2020, it generally discusses the organization of worship for people affected by covid 19, medical personnel who carry out their duties and worship. The organization of worship will regulate prayer in the mosque or at home, stretching the prayer sash, changing Friday prayers to rawatib prayers. All of these provisions are based on the arguments of the Qur'an, Hadith, and fiqh rules. 2) Based on the existing classification, fatwa covid 19 is a fatwa related to worship and permits aztrazeneca products. On the issue of worship, it can be seen that the fatwa pattern used is to use sharia concessions on the basis of difficult or emergency situations that occur. As for the use of astrazeneca that contains pork trypsin, MUI does not legalize it but only permits it based on the five conditions mentioned in the fatwa. The loss of the five supporters of permissibility results in the loss of emergency and makes astrazeneca haram again.

Keywords: Fatwa, MUI, Covid 19.

### **Abstrak**

Tujuan riset ini untuk mengungkap metode fatwa MUI dalam kajian terhadap fatwa covid 19. Riset ini merupakan riset kualitatif, jenis riset adalah riset kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil riset menunjukkan bahwa; 1) Terdapat tujuh fatwa yang secara umum membahas covid 19, yaitu fatwa nomor 14, 17, 18, 28, 31, 36 pada tahun 2020 dan nomor 14 tahun 2021. Dengan klasifikasi fatwa yang keluar pada tahun 2020 secara umum membahas tentang penyelenggaraan ibadah orang yang terkena covid 19, para tenaga medis yang melaksanakan tugas dan ibadahnya. Penyelenggaraan ibadah nantinya mengatur shalat di masjid atau di rumah, perenggangan saf shalat, perubahan shalat jumat menjadi shalat rawatib. Keseluruhan ketentuan ini didasarkan pada dalil-dalil al-Quran, Hadis, dan kaidah fikih. 2) Berdasarkan klasifikasi yang ada pada fatwa covid 19 adalah fatwa berkaitan ibadah dan membolehkan produk aztrazeneca. Pada persoalan ibadah, maka terlihat pola fatwa yang digunakan adalah menggunakan keringanan-keringanan syariat atas dasar keadaan sulit atau darurat yang terjadi. Sedangkan pada penggunaan astrazeneca yang mengandung tripsin babi, MUI tidak menghalalkan juga tetapi hanya membolehkan berdasarkan lima ketentuan yang telah disebutkan dalam fatwa. Hilangnya kelima pendukung kebolehan mengakibatkan hilangnya kedaruratan dan membuat astrazeneca kembali haram

Kata Kunci: Fatwa, MUI, Covid 19.

## **1. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasien pertama kasus Covid 19 di Jakarta berasal dari klub malam Paloma dan Amigos yang mengadakan pesta dansa, peserta pesta di Paloma berasal dari beberapa negara, salah satunya warga Jepang yang bermukim di Malaysia (Velarosdela 2021). Setelah kemunculan kasus pertama, yang diduga dijangkiti dari warga Jepang pada acara klub malam, Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 mengumumkan seorang ibu dan putrinya sebagai pasien covid 19 pertama (Ihsanuddin 2020).

Langkah-langkah strategis kemudian ditetapkan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi menyebarnya virus covid 19 di Indonesia.

Keadaan yang tidak menentu terkait penyebaran virus covid 19 yang sangat cepat membuat kepanikan dan rasa takut di masyarakat semakin tinggi, serta membuat Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa-fatwa responsif berkaitan dengan permasalahan keagamaan Islam di tengah penyebaran covid 19. Penyakit covid 19 dalam pandangan sekilas dalam Islam telah menyebabkan gangguan atas kemaslahatan khususnya berkaitan dengan pemeliharaan jiwa, oleh sebab itu kajian strategis dan menjadi skala prioritas untuk memberikan jawaban-jawaban hukum berupa fatwa berdasarkan teori kemaslahatan untuk menjaga kemaslahatan manusia yang lebih luas atas kemudahan yang menimpa umat manusia. Maka peran MUI menjadi sangat signifikan dalam mengurai permasalahan yang ada.

Kedudukan MUI di Indonesia dalam dimensi ketatanegaraan merupakan sebuah elemen infrastruktur yang diakui dan tercatat dalam lembaran negara, MUI merupakan perkumpulan organisasi bagi ulama dan cendekiawan muslim yang bertugas dan berfungsi memberdayakan masyarakat Islam di Indonesia. Namun menjadi catatan bahwa fatwa yang dihasilkan MUI tidak menjadi ketetapan negara yang dapat dipaksakan bagi masyarakat untuk menjalankannya. Fatwa MUI juga dari segi kekuatan tidak mempunyai kekuatan kuat pada segi sanksi, namun memiliki kekuatan sosial di tengah masyarakat muslim yang mayoritas di Indonesia. Situasi ini menjadikan fatwa MUI bukanlah alat pemaksa yang harus ditaati oleh setiap orang muslim pada setiap wilayah di Indonesia.

Fatwa secara substansi adalah sebuah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang ulama yang telah mendapatkan kapasitas ahli fikih atas pertanyaan atau kasus yang diajukan kepadanya (Amin 2009). Penguasaan pemberi fatwa sangat dituntut dalam mengetahui secara mendalam pada kasus yang dialami orang yang meminta fatwa dan pengetahuan ini menjadi sangat penting, padahal setelah hasil fatwa disampaikan kepada penanya, tidak menjadi keharusan baginya untuk mengikutinya, dan diberi hak untuk bertanya ke ulama lainnya jika merasa dirugikan.

Jika ditilik dari pola keorganisasian MUI dapat dikategorikan *interest group institusional*, yakni Lembaga yang secara umum terbentuk dari berbagai kelompok atau individu yang telah memiliki ikatan dengan lembaga-lembaga lain sebelumnya. Keberadaan tersebut membuat keunikan tersendiri dalam MUI untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebagai lembaga yang memberdayakan umat Islam di Indonesia. Meskipun jika dilihat dengan sudut pandang negatif maka bisa terjadi konflik kepentingan dalam lembaga kaitannya dengan lembaga asal para anggota MUI, dan hal tersebut dapat mempengaruhi setiap keputusan-keputusan fatwa yang dihasilkan (Nisa, Marni, and Lisnawati 2022).

Keberadaan MUI dan perannya menjadi sangat signifikan secara organisasi di masa covid 19. Fatwa-fatwa MUI secara berturut telah berusaha menjawab permasalahan keagamaan yang ditimbulkan sepanjang masa pandemi kaitannya dengan tata cara beribadah orang muslim dan hubungan muamalah kaum muslimin di masa covid 19. Fatwa-fatwa yang hadir pada masa covid 19 juga menabrak kebiasaan beribadah normal yang banyak dipraktikkan di Indonesia, sehingga banyak yang mempertanyakan kehadiran fatwa apakah tidak melanggar nilai-nilai keberislaman yang telah dianutnya.

Berdasarkan keraguan-keraguan yang ada dan timbul di masyarakat, menjadi sangat menarik untuk mengkaji lebih mendalam metode fatwa MUI khususnya pada kajian yang digunakan dalam penetapan fatwa berkaitan dengan covid 19.

## **2. Pembahasan**

### **A. Metode Penetapan Hukum Komisi Fatwa MUI**

Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Majelis Ulama Indonesia melakukan peran-peran pendidik, pengarah, dan pelindung masyarakat muslim yang tinggal di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menjadi wadah perkumpulan para pakar keislaman di

Indonesia dengan status sebagai lembaga swadaya berbasis masyarakat.

Proses penetapan fatwa di MUI dilakukan oleh komisi fatwa, hadirnya komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak dikukuhkannya Hamka sebagai Ketua MUI Pertama, juga ditunjuk Syukri Gozali untuk memimpin komisi fatwa. Peran Komisi fatwa berfungsi untuk mendiskusikan, menelaah, dan memproduksi fatwa mengenai suatu kasus atau peristiwa hukum Islam (Bakar 2010).

Penetapan suatu permasalahan hukum yang terjadi dimasyarakat, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia harus mengikuti prosedur dan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep705/MUI/XII/2015 yang merupakan penyempurnaan dari Pedoman Penetapan Fatwa Nomor U-596/MUI/X/1997. Dengan langkah-langkah teknis sebagai berikut :

1. Hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama berikut dalil-dalilnya, sebelum fatwa ditetapkan.
2. Hendaklah masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkām al-qat'iyah*) disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab, maka:
  - a. Fatwa ditetapkan berdasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab lewat metode *al-jam'u wa al-taufiq*.
  - b. Jika usaha penemuan titik temu gagal dilakukan, maka fatwa ditetapkan berdasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqāranah al-mazāhib* dengan memakai kaidah-kaidah *uṣūl fiqh muqāran*.
4. Dalam masalah yang tidak didapatkan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, maka fatwa ditetapkan berdasarkan pada hasil *Ijtihād jamā'ī* (kolektif) melalui metode *bayānī*, *ta'līlī* (*qiyāsī*, *istiḥṣānī*, *ilhāqī*), *istiṣlāhī* dan *sad-al-ẓarī'ah*.
5. Senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*masāliḥ al'āmmah*) dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penetapan fatwa (Rahmat 2016).

Memperhatikan pedoman di atas secara khusus, MUI sebagai salah satu lembaga yang hadir untuk memberdayakan umat Islam di Indonesia, telah memberikan perhatian serius dalam menjawab problem keumatan yang dihadapi masyarakat, fatwa yang dikeluarkan tidak bersifat mutlak atau masih tentatif. Tentatif yang dimaksudkan memberi pilihan bagi masyarakat dalam melaksanakan fatwa yang telah dihasilkan oleh MUI atau bisa menggunakan hukum yang berbeda dengan dalil dan metode pengambilan hukum yang sesuai dengan kaidah penetapan hukum serta bisa dipertanggung jawabkan. Tetapi pada situasi dan kondisi tertentu, fatwa MUI bisa mengikat dan bersifat wajib ketika menyangkut kemaslahatan umum atau sesuatu yang bersifat darurat, seperti pada kasus penyebaran *corona virus disease 19* (Silfiah 2020).

## **B. Fatwa-fatwa MUI Terkait Pandemi Covid 19**

Pandemi covid 19 di Indonesia yang berlangsung mulai bulan Maret 2020 sejak diputuskan *Lockdown* oleh Pemerintah Indonesia telah membuat MUI mengeluarkan beberapa fatwa untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi di Masyarakat, Pada tahun 2020 setidaknya MUI mengeluarkan enam fatwa yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah bagi masyarakat dan tenaga kesehatan, serta secara khusus memberikan panduan bagi mayat yang meninggal disebabkan penyakit covid 19, MUI menjelaskannya dalam fatwanya No 14, No 17, No 18, No 28, No 31, dan No 36 Tahun 2020 penjelasan lebih lanjut sebelum melakukan Analisa pada fatwa yang dikeluarkan MUI maka pembahasan ketentuannya secara ringkas dijelaskan di bawah ini:

1. Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2020 di Jakarta. MUI menetapkan sembilan ketentuan, diantaranya Setiap orang harus menjaga kesehatan dan menjauhi potensi terpapar. Lalu orang yang telah terjangkit Covid-19 diminta melakukan isolasi mandiri, tidak diperkenankan salat Jumat dan menggantinya salat dzuhur, untuk warga yang sehat memiliki dua kemungkinan. Kemungkinannya dikaitkan pada potensi penularan Covid di wilayahnya sangat tinggi, maka dilarang melaksanakan salat Jumat, Sedangkan pada wilayah penularan rendah, tetap menjalankan ibadahnya seperti biasa. Khusus pada penyebaran Covid tidak terkendali, tidak diperbolehkan menyelenggarakan salat Jum'at di daerah tersebut. Sedangkan untuk situasi terkendali, umat muslim wajib menunaikan salat juma'at dan ibadah wajib lainnya. Permasalahan pengurus jenazah covid harus menjalankan protokol kesehatan, khususnya dalam memandikan dan mengafaninya sesuai syariat. MUI juga menetapkan pengharaman tindakan yang menyebabkan kerugian, kepanikan dan menyebar hoax selama masa covid 19 (Majelis Ulama Indonesia 2020).
2. Fatwa MUI Nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman kaifiat salat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri saat merawat dan menangani pasien Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2020. Terdapat 11 keputusan yang tercantum dalam fatwa yang membahas ketentuan sebagai berikut; Tenaga medis yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) menunaikan kewajiban shalat fardhu sesuai kemampuan dengan mempertimbangkan menjamak shalat baik dengan cara *taqdim* atau *ta'hir* ketika jam kerjanya dalam melayani pasien meliputi dua waktu shalat. Ketika sedang tugas dan masih memiliki wudu, jika keadaan tidak memungkinkan maka boleh bertayammum, dan diperbolehkan salat menggunakan APD. Ketentuan kedaruratan dalam keadaan berhadass dan tidak bisa bersuci, atau APD terkena najis dan tidak mungkin dilepas, tetap boleh menunaikan salat tetapi wajib mengulanginya ketika tugasnya selesai. MUI juga memperhatikan sisi manajerial dalam pembagian shif jaga bagi tenaga medis beragama agar pengaturannya mempertimbangkan jam waktu shalat (Majelis Ulama Indonesia 2020).
3. Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terkena virus corona pada tanggal 27 Maret 2020 di Jakarta. Ketentuan fatwa ini memuat penegasan penting terkait haknya orang yang meninggal karena covid 19, pedoman memandikan mengafani, menyalatkan dan menguburkan jenazah covid 19. Ketentuan fatwa nomor 18 ini merupakan penguat dari salah satu poin fatwa nomor 14 yang telah dikeluarkan sebelumnya (Majelis Ulama Indonesia 2020).
4. Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Hukum tes Swab untuk Deteksi Covid 19 saat berpuasa, ketentuan fatwa tentang deteksi covid 19 ini menetapkan tidak batalnya puasa orang yang melakukan tes swab sebelum perjalanan. Serta merekomendasikan secara ketat protokol kesehatan selama melakukan perjalanan (Majelis Ulama Indonesia 2021).
5. Fatwa MUI Nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan salat Idul Fitri saat pandemi Covid-19. Pada fatwa MUI membahas secara khusus dalam dua fokus, tentang Ketentuan Hukum dan Panduan. Pada bagian ketentuan hukum dibahas hukum salat Idul Fitri secara umum dan mengumandangkan takbir., Sedangkan hukum pelaksanaan salat Idul Fitri pada daerah covid 19 memuat kebolehan salat Idul fitri berjamaah di Masjid dan tanah lapang pada daerah yang angka covid 19 nya rendah berdasarkan pandangan ahli, Pada daerah yang angka penyebaran covid 19 tinggi maka diperbolehkan shalat idul fitri di masjid atau di rumah dengan mematuhi protokol kesehatan, untuk yang melaksanakan di rumah, maka jamaahnya minimal 4, dan apabila kurang dari empat atau tidak ada yang bisa membaca khutbah maka dilaksanakan shalat tanpa Khutbah. Pada bagian Panduan pelaksanaan shalat idul fitri, berisi panduan yang sama dengan shalat idul fitri yang selama ini telah dipahami oleh umat Islam (Majelis Ulama Indonesia 2020).

6. Fatwa MUI Nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan salat Jum'at dan salat jamaah untuk mencegah penularan wabah Covid-19 pada tanggal 04 juni 2020 di Jakarta. Fatwa ini terbagi dalam tiga pembahasan penting, yakni pengaturan jarak barisan atau saf salat berjamaah, tata laksana salat jum'at di masa pandemi dan pemakaian masker saat shalat. Khusus untuk masjid yang mengalami over kapasitas jamaah shalat jumat maka MUI menganjurkan untuk melakukannya secara bertahap/bergantian atau menyarankan untuk mencari masjid lain, serta jika tidak memungkinkan lagi maka menggantinya dengan shalat dzuhur (Majelis Ulama Indonesia 2020).
7. Fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 tentang salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah Covid-19. Fatwa ini memuat setidaknya 7 ketentuan tentang pelaksanaan Idul Adha, dimulai dari hukum sunnah *muaqqadah* salat Idul Adha, tata cara pelaksanaan shalat Idul Adha mengikuti ketentuan fatwa nomor 14, 26 dan 31 tahun 2020 yang telah ditetapkan sebelumnya. Membahas pula ketentuan hukum ibadah kurban yaitu *sunnah muaqqadah*, ketentuan perwakilan dalam menyerahkan uang kurban sampai pembagian dagingnya, kepatuhan pada protokol kesehatan dalam berkurban, dan permintaan fasilitasi dari pemerintah pada penyembelihan hewan kurban (Majelis Ulama Indonesia 2020).

Selain fatwa yang kaitannya dengan tata pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan selama masa pandemic covid 19. MUI juga menetapkan hukum penggunaan vaksin covid 19 untuk produk vaksin astrazeneca. Produk astrazeneca adalah vaksin covid produksi SK Bioscience Co.Ltd. yang terletak di Kota Andong Korea Selatan (Hakim and Imam Bustomi 2021). MUI berdasarkan kajiannya pada Fatwa MUI No 14 tahun Tahun 2021, menetapkan beberapa ketentuan mendasar tentang fakta vaksin astrazeneca dengan hukum haram sebab proses produksinya memanfaatkan tripsin yang bersumber dari babi. Setelah pembahasan tentang ketentuan Keharamannya secara zat, maka MUI lalu melanjutkan pembahasan tentang penggunaan vaksin covid-19 astrazeneca pada saat ini, dibolehkan atau mubah karena ada kondisi kebutuhan yang mendesak (*hajah syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat syar'iy (*dlarurah syar'iyah*) (Majelis Ulama Indonesia 2021). Pengambilan keputusan untuk membolehkan penggunaannya didasarkan pada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi covid-19, serta ketersediaan vaksin covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19 untuk ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*), penggunaannya juga dijamin keamanannya oleh pemerintah dan pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.

### C. Analisis Materi Fatwa MUI Berkaitan Covid 19

Fatwa MUI selama masa pandemi covid 19 merupakan hasil ekstraksi terhadap sumber-sumber primer yang ada dalam agama Islam, setiap fatwa yang dihasilkan yang secara umum terdapat enam fatwa pada tahun 2020 dan satu fatwa berkaitan dengan vaksin astrazeneca dikeluarkan di tahun 2021. Tujuh fatwa tersebut dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI, merupakan komisi yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan fatwa dengan menggunakan metode yang telah dipatenkan MUI dalam pengambilan fatwa.

Format dokumen fatwa yang disusun oleh MUI memuat beberapa unsur yaitu :

1. Unsur menimbang yang berisi segala hal yang menyangkut identitas, hukum asal serta keadaan yang sedang terjadi.
2. Unsur mengingat merupakan penyajian dalil-dalil yang terkait, dalil bisa berupa ayat, hadis, *atsar* sahabat, kaidah *Ushuliyyah* dan fikih.
3. Unsur memperhatikan, berisi pendapat ulama, fatwa ulama, pendapat pakar, bahkan fatwa MUI yang telah ada.

4. Unsur Penetapan, Poin ini merupakan poin terpenting dalam dokumen fatwa MUI berisi empat hal dimulai dari ketentuan umum, ketentuan hukum, rekomendasi, dan ketentuan penutup (Mutakabbir, Abdul, and Said 2021).

Keputusan fatwa MUI yang berkaitan dengan covid 19 secara umum mengikuti format yang telah dijelaskan di atas, untuk memberikan gambaran yang lengkap bagaimana alur ijtihad yang dijalankan sampai menghasilkan ketetapan yang ada.

1. Analisis pada fatwa MUI berkaitan dengan ibadah pada masa covid 19.

Terdapat dua fatwa yang menimbulkan gejala terbesar di masyarakat pada masa keluarnya, yaitu fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah covid 19 dan fatwa MUI nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan shalat jumat dan jamaah. Pokok permasalahan yang diperbincangkan masyarakat adalah, perenggangan saf salat berjamaah, penggantian shalat jumat menjadi dhuhur, hingga anjuran shalat di rumah. Keluarnya fatwa MUI tersebut dinilai melarang masyarakat untuk melaksanakan shalat berjamaah (Sanusi et al. 2021).

Pada ketentuan hukum fatwa MUI nomor 14 tahun 2020, poin 2, 3, dan 4 disebutkan larangan bagi orang yang terpapar covid 19 untuk menjauhi masjid dan menjadikan kegiatan ibadahnya bersifat personal di rumah. Larangan ini terkait juga dengan poin pertama pada fatwa yang menganjurkan tiap orang Islam yang sedang menderita covid 19 untuk melakukan segala usaha untuk menjaga dirinya dan orang lain yang sesuai dengan tujuan pokok beragama (*dharuriyah al-Khamsah*).

Keberadaan poin ketentuan hukum nomor 2,3, dan 4 disandarkan pada dalil al-Quran yaitu al-baqarah 155-156, al-Taghabun 11, al-taubah 51, al-hadid 22-23, al-anfal 25, (Majelis Ulama Indonesia 2020) seluruh dalil tadi berfokus pada musibah yang merupakan ketetapan Allah swt, anjuran untuk bersabar, setelah itu dilanjutkan dengan menyebutkan ayat yang melarang manusia menjatuhkan kebinasaan kepada dirinya sendiri, dan anjuran bertakwa sesuai kesanggupan pada surah al-baqarah 185. Keseluruhan dalil tersebut termasuk hadis yang tertera dalam fatwa menunjukkan bahwa ketentuan hukum untuk melarang orang terpapar covid 19 untuk shalat berjamaah di masjid adalah hasil kajian yang mendalam dan berhati-hati serta bersifat ilmiah.

MUI juga mennyandarkan argumentasinya untuk melarang shalat berjamaah bersama pada kaidah fikih seperti "*la dharara wa laa dhirara*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, "*dar'u al-mafasid muqqaddamu ala jalbi al-mashalih*" (mencegah kerusakan lebih di dahulukan daripada mencari kemaslahatan), dan kaidah "*al-dararu yuzalu*" (kemudharatan harus dihilangkan). Seluruh kaidah pendukung yang dicantumkan merupakan penguat atas keadaan musibah yang telah ditetapkan sebagai kondisi yang bisa memunculkan kemudharatan dan *mafsadah* (Anazawir and Asyari 2021). Ketetapan MUI yang telah dikeluarkan dalam fatwanya oleh masyarakat seharusnya dipahami sebagai langkah penjagaan atas jiwa-jiwa kaum muslimin, dan bukanlah hendak melarang kaum muslimin untuk beribadah.

Ketentuan lainnya yang menjadi pembicaraan adalah perenggangan saf diantara orang-orang yang menjalankan shalat berjamaah, sebagai salah satu upaya penerapan jaga jarak untuk mencegah penyebaran virus covid 19, yang tentunya dikhususkan bagi orang-orang yang sehat dan berada di wilayah yang kasus covid 19 nya rendah. Hal ini tertuang dalam Fatwa MUI No 31 Tahun 2020. Pada pertimbangan hukum yang didalilkan sebelum membahas perenggangan saf shalat adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dengan isi hadis sebagai berikut :

Dari Anas bin Malik ra. dari Rasulullah saw bersabda : Lekatkanlah/rapatkanlah barisan kalian dan saling berdekatan dan tempelkan Pundak kalian. Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya aku melihat setan masuk di antara sela-sela saf seperti masuknya anak kambing (Majelis Ulama Indonesia 2020).

Berdasarkan teks hadis yang disebutkan, MUI menetapkan ketentuan hukum dalam penetapan fatwanya terkait dengan perenggangan saf dalam tiga poin yaitu lurus dan rapatnya saf pada shalat berjamaah adalah kesempurnaan, shalat berjamaah yang tidak lurus dan rapat safnya tetap sah tetapi kehilangan keutamaannya, dan yang ketiga renggangnya saf shalat berjamaah akibat penerapan *physical distancing* pada masa covid 19 dinyatakan boleh dan tidak kehilangan keutamaannya.

Terlihat kontradiksi dalam tiga poin pada perkara perenggangan saf dalam fatwa, dua poin pertama menguatkan keutamaan perenggangan, tetapi poin ketiga menyelisihi dua poin pertama dengan membolehkan dan menetapkan keutamaannya. Pertimbangan hukum MUI untuk poin membolehkan disandarkan pada kaidah fikih : “*al-Dararu Yuzalu*” (Mudarat harus dihilangkan), “*al-Amru idza Daka Ittasa’a wa idza ittasa’a daka*” (sesuatu ketika sulit akan menjadi longgar dan ketika longgar akan menjadi sulit), “*tasarrafu al-imam ala al-ra’iyah manutun bil maslahah*”(kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus mengikuti kemaslahatan). Selain itu disebutkan pula pendapat Imam al-Ramli yang pernah ditanya tentang jemaah yang membuat saf baru, pada saat dihadapannya ada saf yang masih belum sempurna, dan dijawab dengan jamaah tersebut tidak kehilangan keutamaan shalatnya.

Argumentasi hukum yang dibangun oleh komisi Fatwa MUI dalam menetapkan hukum tata cara beribadah dalam masa wabah covid 19 masih tidak keluar dari syariat, bahkan MUI tidak menghilangkan substansi ajaran agama Islam dalam aspek ibadah, MUI menggunakan *rukhsah* (keringanan-keringanan yang ada dalam koridor syariah) yang biasanya dipergunakan ketika keadaan menjadi sulit, salah satunya jika keadaan yang terjadi mengancam jiwa manusia, maka untuk mencegah kemudaratatan tersebut, dipilihlah jalan *rukhsah* (Mutakabbir et al. 2021).

Wabah covid 19 dengan pengaruhnya yang menyebabkan kerusakan pada jiwa manusia secara telah menjalankan fitur otomatisasi kedaruratan yang ada dalam hukum. Kejadian ini seharusnya menjadi cara untuk memperlihatkan bagaimana hukum Islam sangat dinamis dengan segala perubahan yang ada di masyarakat. Dan menjatuhkan banyak argumentasi yang dibangun untuk menjatuhkan kredibilitas hukum Islam sebagai syariat Allah swt.

## 2. Analisis pada fatwa pembolehan vaksin astrazeneca

Fatwa MUI nomor 14 Tahun 2021 merupakan fatwa yang memuat pembahasan tentang hukum menggunakan vaksin covid astrazeneca. Pada ketentuan hukumnya di poin pertama MUI telah menggunakan pengharaman produk karena adanya *tripsin* yang berasal dari babi, berdasarkan pengharaman babi pada surah al-baqarah ayat 173 (Majelis Ulama Indonesia 2021).

Setelah pemaparan ketentuan hukum pada kesehatan hukum MUI lalu memberikan ketentuan penggunaan astrazeneca pada masa covid 19 dengan hukum “mubah”. Komisi fatwa MUI mendasarkan argumennya pada lima dasar sebagai berikut :

- a) Terciptanya kondisi kebutuhan yang mendesak dan menempati posisi *darurah syar’iyyah*. Pendapat ini didasarkan kaidah fikih “*al-hajah qad tanzilu manzilah al-darurah*” (kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum darurat).
- b) Keterangan yang ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya resiko jika tidak dilaksanakan vaksin.
- c) Ketersediaan vaksin yang halal dan tidak mencukupi untuk kebutuhan perwujudan kekebalan komunitas.
- d) Jaminan Pemerintah untuk keamanan penggunaannya.
- e) Pemerintah tidak memiliki keleluasaan dalam memilih vaksin (Majelis Ulama Indonesia 2021).

Argumentasi yang dibangun MUI pada produk vaksin astrazeneca adalah pendekatan *manhaji* dengan metodologi pendekatan *istislahi* atau *masalah mursalah* (Hakim and Imam Bustomi 2021). Pijakan *masalah mursalah* yang digunakan pada kasus ini juga ditetapkan secara ketat, hal tersebut terlihat pada ketentuan hukum yang mengikat poin kedua dalam fatwa diikat dan dibatalkan pada poin selanjutnya jika kelima argumentasi pembolehan penggunaannya hilang, serta merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengusahakan vaksin covid -19 yang halal dan suci (Majelis Ulama Indonesia 2021).

Produk fatwa MUI khususnya pada kebolehan astrazeneca, memperlihatkan bagaimana respon Islam terhadap kedaruratan, keadaan darurat dalam kaidah dasar bukanlah hal baru, yang baru adalah realitas kasus yang dihadapi. Realitas kasus juga untuk menguatkan kedaruratan harus didasari pada argumentasi dan fakta yang mendalam bukan hanya sekedar akal-akalan, tetapi sangat memperhatikan tujuan utama pembentukan hukum.

### 3. Penutup

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya dapat disimpulkan sesuai dua poin dari rumusan masalah dengan jawaban sebagai berikut :

1. Terdapat tujuh fatwa yang secara umum membahas covid 19, yaitu fatwa nomor 14, 17, 18, 28, 31, 36 pada tahun 2020 dan nomor 14 tahun 2021. Dengan klasifikasi fatwa yang keluar pada tahun 2020 secara umum membahas tentang penyelenggaraan ibadah orang yang terkena covid 19, para tenaga medis yang melaksanakan tugas dan ibadahnya. Penyelenggaraan ibadah nantinya mengatur shalat di masjid atau di rumah, perenggangan saf shalat, perubahan shalat jumat menjadi shalat rawatib. Keseluruhan ketentuan ini didasarkan pada dalil-dalil al-Quran, Hadis, dan kaidah fikih.
2. Berdasarkan klasifikasi yang ada pada fatwa covid 19 adalah fatwa berkaitan ibadah dan membolehkan produk aztrazeneca. Pada persoalan ibadah, maka terlihat pola fatwa yang digunakan adalah menggunakan keringanan-keringanan syariat atas dasar keadaan sulit atau darurat yang terjadi. Sedangkan pada penggunaan astrazeneca yang mengandung tripsin babi, MUI tidak menghalalkan juga tetapi hanya membolehkan berdasarkan lima ketentuan yang telah disebutkan dalam fatwa. Hilangnya kelima pendukung kebolehan mengakibatkan hilangnya kedaruratan dan membuat astrazeneca kembali haram.

#### Daftar Pustaka

- Amin, Abd Rauf. 2009. "EPISTIMOLOGI FATWA - UIN Alauddin Makassar." *Uin-ALauddin.Ac.Id*.
- Anazawir, Anazawir, and Atika Asyari. 2021. "Implementasi Fatwa Mui Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19 Di Kabupaten Tanah Datar." *El-Hekam* 6(2):69. doi: 10.31958/jeh.v6i2.4864.
- Bakar, Abu. 2010. *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Indonesia*. Comdes Kalimantan.
- Hakim, Abdul, and Yazid Imam Bustomi. 2021. "Analisis Istimbath Ahkam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca." *Muḍṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 3(2):8. doi: 10.18592/msr.v3i2.5704.
- Ihsanuddin. 2020. "Ini Pengumuman Lengkap Jokowi Soal 2 WNI Positif Corona." *Kompas.Com*.
- Majelis Ulama Indonesia. 2020. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19*. Indonesia.



- Majelis Ulama Indonesia. 2020. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat Dan Menangani Pasien Covid 19." 15.
- Majelis Ulama Indonesia. 2020. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid 19." 11.
- Majelis Ulama Indonesia. 2020. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid 19." 12.
- Majelis Ulama Indonesia. 2020. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid 19." 12.
- Majelis Ulama Indonesia. 2020. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Shalat Idul Adha Dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid 19." 14.
- Majelis Ulama Indonesia. 2021. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid 19 Produk Astrazeneca." 13.
- Majelis Ulama Indonesia. 2021. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Hukum Tes SWAB Untuk Deteksi Covid 19 Saat Berpuasa." 10.
- Mutakabbir, Abdul, Rukman Abdul, and Rahman Said. 2021. "Dinamisasi Hukum Islam , Analisis Fatwa MUI Masa Pandemi Covid 19." *Palita: Journal of Social Religion Research* 6(2):171-90.
- Nisa, Jannatin, Marni, and Lisnawati. 2022. "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA ( MUI ) PADA MASA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Syarah* 11(1):37-53.
- Rahmat, Rahmat. 2016. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2(1):159-66.
- Sanusi, Ahmad, Dian Febriyani, Usman Mustofa, and Edy Setyawan. 2021. "Analisis Istibathul Ahkam Terhadap Fatwa Mui Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'At Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid 19." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6(2):136. doi: 10.24235/mahkamah.v6i2.8149.
- Silfiah, Rossa Ilma. 2020. "Fleksibilitas Hukum Islam Di Masa Pandemi Covid-19." *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8(2):74. doi: 10.29103/sjp.v8i2.3068.
- Velarosdela, Rindi Nuris. 2021. "Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 Di Indonesia Halaman All - Kompas.Com." *Kompas.Com*.